



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

NAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon.

Melawan

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan jual barang campuran, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb, tertanggal 16 November 2017, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 180/9/II/1987, tanggal 27 November 1986.
- 2.-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

Hal. 1, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut telah berkeluarga.

3.-----B

ahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama: NAMA, umur 35 tahun, agama Islam (muallaf), pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai "calon istri kedua Pemohon". yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

4.-----B

ahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan pengusaha dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya.

5.-----B

ahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpolygami adalah supaya ada yang membantu mengurus rumah tangga dan pekerjaan Pemohon.

6.-----B

ahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut.

7.-----B

ahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan izin yang telah dibuat dan ditandatangani olehnya.

8.-----B

ahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

9.-----B

ahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menikah lagi (polygamy) dengan calon istri kedua Pemohon bernama NAMA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa dalam persidangan Pemohon menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Suriani binti Piara sedang menjalani proses sidang cerai di Pengadilan Negeri Malili, oleh sebab itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan menunggu proses sidang perceraian tersebut selesai.

Bahwa Termohon dalam persidangan membenarkan hal mana sidang perkara cerai atas nama Suriani binti Piara sedang berproses atau belum ada putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malili.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal itu merupakan hak Pemohon terlepas dari apapun alasan yang metarbelakangi pencabutan tersebut, karena pencabutan perkara dilakukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, hal itu merujuk maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Hal. 3, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robiulawwal 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Mahdys Syam, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto, S.HI., sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 4, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb.



Ummu Kalsum, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)